



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

JL. LET.JEND. AHMAD YANI,

KABUPATEN BOALEMO

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/PID.C/2020/PN Tmt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : Nie Manalip Alias Ni;
Tempat Lahir : Marisa;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 23 September 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mananggu, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Nama : TOMI SUGIANTO, SH Hakim

Nama : FARUK MALE, SH Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas perkara/ dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Boalemo

Nomor: B/81/IV/RES.1.18/2020/sek-Mananggu tertanggal 23 April 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi Neli Wartabone, Hamia Dou, Ratna Wartabone, Hastin Dai yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wita, di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan pintu rumah Saksi Neli Wartabone Terdakwa mengucapkan kata-kata “ *Ngana Papancuri kita pe tanah, binatang, babi, golojo ngana, caparuni*” yang artinya: kamu pencuri tanah saya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang, babi, kamu rakus dan jorok, yang mana kata-kata tersebut ditujukan Terdakwa kepada Saksi Neli Wartabone. Bahwa awal mulanya antara Terdakwa dengan Saksi Neli Wartabone ada permasalahan mengenai selokan pembuangan air dari rumah Saksi Neli Wartabone yang dialirkan di depan penginapan milik Terdakwa sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mengucapkan kata-kata tersebut di atas kepada Saksi Neli Wartabone. Selanjutnya atas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi Neni Wartabone merasa dihina dan melaporkannya ke Polsek Mananggu; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan

putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nie Manalip Alias Ni;

Setelah membaca Berkas perkara dari Penyidik Polres Boalemo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Memperhatikan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NIE MANALIP Alias NI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan ringan“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh TOMI SUGIANTO, SH Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FARUK MALE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri HARJUL, SH, selaku Penyidik pada Polsek Manangu, Resor Boalemo, serta dihadiri pula Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK MALE, SH

TOMI SUGIANTO, SH